

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT SEKSI DATA DAN INFORMASI

Nomor SOP	000.8.3.3/ 147 /SATPOLPP-A
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	02 Februari 2024
Disahkan oleh	PROVINSI KALIMANTAN BARAT, SUHERMAN, S.H., M.H. NIP.19701110 200212 1 005
Nama SOP	Standar Pelayanan Data/Laporan Informasi

Kualifikasi pelaksana

- Dasar Hukum

 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintahan Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
- 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
- Daerah;
 8. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

- 1. Mampu menganalisa Data
- 2. Mampu Berkoordinasi dan Berkomunikasi
- 3. Memiliki kemampuan dalam mengonsep surat

 Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi. Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 71) Keterkaitan SOP Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Tanggap Darurat Satuan Perlindungan Masyarakat SOP Pelaksanaan Kegiatan Pembekalan Satuan Perlindungan Masyarakat 	
Peringatan Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka Kegiatan Monev, Pengendalian dan Operasi Satuar Perlindungan Masyarakat tidak terlaksana dengan baik.	Pencatatan dan Pendataan Monev, Pengendalian dan Operasi Kegiatan

SOP STANDAR PELAYANAN DATA/LAPORAN INFORMASI

	STANDAR PELAYANAN DATA/LAFORA		PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB				MUTU BAKU		
10	AKTIVITAS	Tim	Kasi	Kabid	Sekretaris	Kasat	Perlengkapan	Waktu	Output
1	Mempersiapkan penyusunan laporan data Satuan Perlindungan Masyarakat						 Kelengkapan administrasi Komputer Alat Tulis Kantor 	1 hari	Laporan database Satuan Perlindunga Masyarakat
2	 Menyusun kegiatan pengambilan data a. membuat Surat Perintah Tugas dan disampaikan kepada Kasi untuk diperiksa b. Setelah di paraf oleh Kasi selanjutnya disampaikan kepada Kabid untuk dibuatkan Nota Dinas c. Nota Dinas disampaikan oleh Kabid kepada Kasat melalui Sekretaris,apabila kasat menyetuji untuk ditanda tangan 		*				 Kelengkapan administrasi Daftar nama-nama Tim dan Nota Pengantar Nota Dinas 	1 hari	SPT dan SPPD
3	Pelaksanaan kegiatan penyusunan database Satuan Perlindungan Masyarakat						 Sarana mobilitas ST dan SPPD Perlengkapan dan peralatan kegiatan 	3 hari	Pelaksanaan kegiatan
4	Menganalisis data dan membuat laporan database Satuan Perlindungan Masyarakat)	*			Komputer, Flashdisk, hardcopy data, Alat Tulis Kantor	3 hari	Data dan Laporan
5	Mengagendakan, menggandakan dan mengarsipkan laporan penyusunan database Satuan Perlindungan Masyarakat						Alat Tulis Kantor dan Laporan Database	60 menit	Laporan database